



**P U T U S A N**

**Nomor 158 PK/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **CHOIRUL UMAM Bin TASRIYONO;**  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/Tgl.lahir : 12 tahun / 15 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karangmalang Rt.01/ Rw.01, Kelurahan Sokodono, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa CHOIRUL UMAM BIN TASRIYONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2015 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumahnya yang terletak di Dusun Karangmalang Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal atau setidaknya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2015 siang hari saat itu saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8716/TP/2010 tanggal 28 April 2010) yang masih berumur 6 (enam) Tahun 11 (sebelas) bulan sedang bermain di rumah Terdakwa yang merupakan tetangga dengan saksi korban di Dusun Karangmalang Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Terdakwa mengajak saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO



masuk ke dalam kamar kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Turhamun yang saat itu sepi. Terdakwa berkata pada Sdr. AJIB DARMAWAN Bin MUJIAN (teman Terdakwa- dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ? *Jib Jogoke lawang (Jib Jaagain pintu) ?* yang saat itu juga berada di tempat tersebut. Kemudian didalam kamar saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO disuruh menurunkan celana dan disuruh tidur di atas kasur setelah itu Terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kanan ke dalam vagina saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sambil ditusuk tusuk ke dalam setelah itu Terdakwa keluar dan Sdr. AJIB DARMAWAN Bin MUJIAN masuk ke dalam kamar;

Yang Kedua pada tanggal dan hari lupa bulan Mei 2015 siang hari saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sedang bermain di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata ? *Din Ayo manuk manukkan (Din ayo bersetubuh)?*. Kemudian saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diajak masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa disuruh tiduran di atas kasur kemudian celana saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diturunkan kemudian Terdakwa menurunkan sendiri celananya hingga ke lutut, lalu Terdakwa menutup mata dan badan saksi korban dengan sarung, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan membuka kedua paha saksi korban dan memasukkan pipit (penis) Terdakwa ke vagina saksi korban ANGGRAYNI ADINDA namun tidak masuk-masuk;

Ketiga tanggal dan hari lupa bulan Juni 2015 siang hari saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sedang bermain di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata ? *Din Ayo manuk manukkan (Din ayo bersetubuh)?*. Kemudian saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diajak masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa. Terdakwa berkata pada Sdr. AJIB DARMAWAN Bin MUJIAN (teman Terdakwa- dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ? *Jib Jogoke lawang koyok biasane yo (Jib Jaagain pintu seperti biasanya ya) ?* yang saat itu dijawab oleh Sdr. Ajib ?*iyi (iya)?* yang saat itu juga berada di tempat tersebut. Saksi korban disuruh tiduran di atas kasur kemudian celana saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diturunkan. Terdakwa ikut naik ke atas kasur sambil memegang pensil 2b yang ditemukan oleh Terdakwa di bawah lemari, kemudian Terdakwa mengangkat kaki saksi korban ke atas dan menahannya dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa masukkan pensil yang bagian tumpulnya ke dalam vagina) saksi korban ANGGRAYNI ADINDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sambil ditusuk tusuk ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. AJIB DARMAWAN Bin MUJIAN dengan berkata ? *Jib gantian?*. Lalu Sdr. Ajib masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa menjaga pintu;

Keempat pada tanggal dan hari lupa bulan Juni 2015 siang hari saksi korban ANGGRAYANI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sedang bermain di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata ? *Din Ayo manuk manukkan koyok wingi (Din ayo bersetubuh kayak kemarin)?*. Kemudian saksi korban ANGGRAYANI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diajak masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa. Terdakwa berkata kepada saksi korban ?*Din, diemutke?(Din, dienyutkan penis saya)*. Kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu tidur terlentak di atas kasur, lalu saksi korban dengan posisi membungkuk dan mengemut penis Terdakwa, tiba-tiba Sdri. Flora (adik saksi korban) masuk ke dalam kamar dan melihat kejadian tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ANGGRAYANI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO mengalami trauma dan ketakutan serta luka robek pada selaput dara dengan diameter + 3 Cm sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. VER/277/PKM BRG 2 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SRIYATI dokter pada UPTD Puskesmas Brangsong 02 Kendal;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 76 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa CHOIRUL UMAM BIN TASRIONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumahnya yang terletak di Dusun Karangmalang Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, telah *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2015 siang hari saat itu saksi korban ANGGRAYANI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO(berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8716/TP/2010 tanggal 28 April 2010) yang masih berumur 6 (enam) Tahun 11 (sebelas) bulansedang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 158 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain di rumah Terdakwa yang merupakan tetangga dengan saksi korban di Dusun Karangmalang Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Terdakwa mengajak saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO masuk ke dalam kamar kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Turhamun yang saat itu sepi. Terdakwa berkata pada Sdr. AJIB DARMAWAN Bin MUJIAN (teman Terdakwa- dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ? *Jib Jogoke lawang (Jib Jaagain pintu) ?* yang saat itu juga berada di tempat tersebut. Kemudian didalam kamar saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO disuruh menurunkan celana dan disuruh tidur di atas kasur setelah itu Terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kanan ke dalam vagina saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sambil ditusuk tusuk ke dalam setelah itu Terdakwa keluar dan Sdr. AJIB DARMAWAN Bin MUJIAN masuk ke dalam kamar;

Yang Kedua pada tanggal dan hari lupa bulan Mei 2015 siang hari saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sedang bermain di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata ? *Din Ayo manuk manukkan (Din ayo bersetubuh)?*. Kemudian saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diajak masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa disuruh tiduran di atas kasur kemudian celana saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diturunkan kemudian Terdakwa menurunkan sendiri celananya hingga ke lutut, lalu Terdakwa menutup mata dan badan saksi korban dengan sarung, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan membuka kedua paha saksi korban dan memasukkan pipit (penis) Terdakwa ke vagina saksi korban ANGGRAYNI ADINDA namun tidak masuk-masuk;

Ketiga tanggal dan hari lupa bulan Juni 2015 siang hari saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sedang bermain di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata ? *Din Ayo manuk manukkan (Din ayo bersetubuh)?*. Kemudian saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diajak masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa. Terdakwa berkata pada Sdr. AJIB DARMAWAN Bin MUJIAN (teman Terdakwa- dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ? *Jib Jogoke lawang koyok biasane yo (Jib Jaagain pintu seperti biasanya ya) ?* yang saat itu dijawab oleh Sdr. Ajib ?iyo (iya)? yang saat itu juga berada di tempat tersebut. Saksi korban disuruh tiduran di atas kasur kemudian celana saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diturunkan. Terdakwa ikut naik

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 158 PK/Pid.Sus/2016



ke atas kasur sambil memegang pensil 2b yang ditemukan oleh Terdakwa di bawah lemari, kemudian Terdakwa mengangkat kaki saksi korban ke atas dan menahannya dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa masukkan pensil yang bagian tumpulnya ke dalam vagina) saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sambil ditusuk tusuk ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. AJIB DARMAWAN Bin MUJIAN dengan berkata ? *Jib gantian?*. Lalu Sdr. Ajib masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa menjaga pintu;

Keempat pada tanggal dan hari lupa bulan Juni 2015 siang hari saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO sedang bermain di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata ? *Din Ayo manuk manukkan koyok wingi (Din ayo bersetubuh kayak kemarin)?*. Kemudian saksi korban ANGGRAYNI ADINDA RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO diajak masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa. Terdakwa berkata kepada saksi korban ?*Din, diemutke?(Din, dienyutkan penis saya)*. Kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu tidur terlentang di atas kasur, lalu saksi korban dengan posisi membungkuk dan mengemut penis Terdakwa, tiba-tiba Sdri. Flora (adik saksi korban) masuk ke dalam kamar dan melihat kejadian tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 jo. Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa CHOIRUL UMAM BIN TASRIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban ANGGRAYNI RAMADHANI Binti ANDY SASONGKO melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang melanggar pasal 82 ayat (1) Jo. 76 E UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. pasal 64 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHOIRUL UMAM BIN TASRIYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara di LP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Purworejo dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink,;
- o 1 (satu) buah celana panjang warna pink;
- o 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- o 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Anggrayni Adinda Ramadhani Binti Andy Sasongko atau orangtuanya;

- 1 (satu) buah sarung warna coklat merk ATLAS; dikembalikan kepada sdr. Turhamun melalui sdr. Tasriyono;
- 1 (satu) buah pensil 2 B warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl, tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan anak/ Terdakwa **CHOIRUL UMAM BIN TASRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Mengancam Anak untuk melakukan beberapa Perbuatan Cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut***" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di **LAPAS ANAK KUTOARJO** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) buah celana panjang warna pink, 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (Satu) buah celana dalam warna biru, dikembalikan kepada saksi korban Aggrayni Adinda Ramadhani binti Andy Sasongko atau orang tuanya.

Adapun barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah sarung warna coklat merk Atlas, dikembalikan kepada kakak Choirul Umam atau saksi Tasriyono;

Adapun barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru., Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 158 PK/Pid.Sus/2016



5. Membebaskan kepada anak/Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdl, *Juncto* Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdl, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 09 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa dengan demikian sebagaimana Pasal 263 KUHAP, maka secara formal Pemohon Peninjauan Kembali Terdakwa anak dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Memperhatikan UU. RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pada Pasal 69 yang selengkapnya berbunyi :
  - (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini;
  - (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
2. Berdasarkan usia anak, PEMOHON tertulis baru usia 12 tahun atau lahir pada tanggal, 15 Mei 2003 dilengkapi dengan bukti Copy Surat/Akta Kelahiran (terlampir) disini untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari usia belum berumur 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa kondisi PEMOHON sebenarnya masih sebagai siswa aktif Klas.1 SMP. Negeri.3 Kendal dengan Putusan Pemidanaan tersebut mereka harus putus sekolah dan harus menjalani Pemidanaan di Lapas anak di Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di lapas anak Kutoarjo, disinilah yang menjadi kontradiktif penafsiran Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya;
  - a. Secara jelas pada UU. RI No. 11 tahun 2012 Pasal 69 ayat (1) dimana anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, yang artinya anak/Terdakwa bisa /boleh dikenai sanksi itu atas perbuatan yang dilakukan dan sanksi mana yang harus dijatuhkan tentunya disini dicermati apa yang dilakukan/diperbuat PEMOHON sehingga dibawa



ke Pengadilan? tentunya pasti sudah memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang cukup yang harus diteliti oleh Majelis Hakim;

- b. Pada pasal 69 ayat (2) UU.RI No.11 tahun 2012 tersebut semakin jelas bahwa, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, disini bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam meneliti fakta-fakta atau dokumen PEMOHON yang berada didalam penguasaannya, sehingga amar putusannya sedikitpun tidak mendasari dan menyentuh pada peraturan Undang-undang yang berlaku bagi anak, meskipun Majelis hakim sudah mempertimbangan atas bagaimana sikap hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap anak seharusnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal : 70 UU. RI. No. 11 tahun 2012, hakim nampak bimbang dengan mempertimbangan atas kasus pidana No: 1/Pid.sus.anak/2016/PN. Kdl dimana PEMOHON sebagai pelakunya dinilai bahwa apa yang diperbuat bukanlah suatu perbuatan yang ringan;
- c. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan saran dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana Rekomendasi / saran tersebut agar Klien diberikan tindakan (bukan Hukuman) berupa Perawatan LPKS dengan ditempatkan pada pondok pesantren Raden Said Mangun Lor Kebondalem, mengacu pada Pasal 82 ayat (1) huruf d UU.RI No.11 tahun 2012, dengan pertimbangan bahwa PEMOHON ketika melakukan tindak pidana baru berumur 12 tahun sehingga patut untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri demi masa depannya yang lebih baik;
- d. Selain daripada itu bahwa Penasehat hukum juga telah mengajukan Nota pembelaan /Pledoi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk memberikan sanksi yang se ringan-ringannya, mengingat anak masih umur 12 tahun, masih berstatus menuntut belajar di SMP N. 3 Kendal Klas.1 dan anak / Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan tertulis yang isinya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama atau yang dilarang agama dan Negara, serta PEMOHON juga sudah meminta maaf kepada orang tua korban atas kejadian yang dilakukan oleh anaknya /Terdakwa ini;
- e. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Majelis hakim khususnya Pasal-pasal yang mendasari untuk mengambil Keputusan Majelis hakim sudah cukup, antara lain :



- Pasal yang dilanggar oleh PEMOHON adalah Pasal : 81 Jo. Pasal 76 D UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum sebagai dakwaan alternatif;
  - Pasal 70 UU. RI No.11 tahun 2012 disini Majelis hakim menilai atas berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan PEMOHON yang paling dominan Majelis mengambil sebagai dasar hukum, dengan dikaitkan atas kronologi kejadian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU. RI No. 11 tahun 2012 bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai “ tindakan “;
- f. Bahwa apa yang dituangkan dalam amar putusan oleh Majelis hakim dalam perkara ini tidak cermat terkesan hanya mempertimbangan dari kronologi kejadian saja yang diperoleh dari Berkas Perkara Penyidik, Uraian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum, serta hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan saja yang menyimpulkan bahwa perbuatan PEMOHON memilukan bagi siapapun yang mengalaminya, disini terlihat Majelis hakim apakah alpa atau dengan sengaja menjatuhkan putusannya tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa peristiwa ini yang menjadi subyek hukumnya baik korban dan pelaku adalah sama-sama masih tergolong anak kecermatan bagi unsur Penegak hukum khususnya hakim lah dituntut secara proporsional dan profesional dalam mengambil keputusan akhir, karena Hakim adalah yang didambakan bagi pencari keadilan di Republik Indonesia ini diharapkan putusannya dapat dirasakan keadilannya, dapat dipastikan tegaknya hukum;

#### Pertimbangan :

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa dalam menjaga harkat dan martabat anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. **ANAK BUKANLAH SEORANG DEWASA DALAM UKURAN MINI AKAN TETAPI SEBAGAI MANUSIA YANG MEMBUTUHKAN TOPANGAN,**



**SOKONGAN DAN PERLINDUNGAN DARI ORANG DEWASA,  
KELUARGA SERTA MASYARAKAT;**

2. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-hak anak (Convention on the Rights Of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan Khusus yang berhadapan dengan hukum;
3. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. UU.RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 4235);
5. UU.RI Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

**Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa Terpidana Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terhadap anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Bahwa karenanya alasan Peninjauan Kembali Terpidana Anak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam mengadili perkara a quo, sehingga merupakan kekeliruan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Huruf c *Juncto* Pasal 266 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl, tanggal 31 Maret 2016 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, namun Terpidana Anak tetap dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali/ Terpidana Anak : **Choirul Umam Bin Tasriyono** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.SUS. Anak/2016/PN.Kdl, tanggal 31 Maret 2016 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana Anak **CHOIRUL UMAM BIN TASRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Mengancam Anak untuk melakukan beberapa Perbuatan Cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana Anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terpidana Anak tersebut menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) buah celana panjang warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, dikembalikan kepada saksi korban Aggrayni Adinda Ramadhani binti Andy Sasongko atau orang tuanya;

Adapun barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung warna coklat merk Atlas, dikembalikan kepada kakak Choirul Umam atau saksi Tasriyono;

Adapun barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pensil 2 B warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana Anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.

Ttd/Dr. Salman Luthan, SH, MH.

Ttd./Dr. H. Margono, SH, MHum, MM.

Panitera Pengganti ,

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001.**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 158 PK/Pid.Sus/2016